



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0022/LAM-PTKes/Akr.TP/Dip/II/2026

Tentang

TERAKREDITASI PERTAMA

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI
POLITEKNIK MUHAMMAD DAHLAN, BIMA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 705/B/O/2025 Tanggal 22 Agustus 2025 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Harapan Bunda di Kota Bima menjadi Politeknik Muhammad Dahlan di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi No. 010/POLMUDA/D/UPMI/I/2026 tanggal 22 Januari 2026 disampaikan bahwa program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Politeknik Muhammad Dahlan menerima mahasiswa baru sejak tanggal 1 September 2025;
 4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 76 ayat (1) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
 5. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
 4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 007/PP/09.2025 tentang Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru;
 5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0002/LAM-PTKes/Akr.PSB/Dip/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Keperawatan Anestesiologi, Pada Program Sarjana Terapan, Politeknik Muhammad Dahlan.


- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 001/LAM-PTKes/BA PSB/I/2025, tanggal 10 Januari 2025.
2. Keputusan Pengurus tanggal 08 September 2025.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI POLITEKNIK MUHAMMAD DAHLAN, BIMA.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI POLITEKNIK MUHAMMAD DAHLAN, BIMA DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA**
- Kedua : TERAKREDITASI PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- Ketiga : Paling lambat sembilan bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Politeknik Muhammad Dahlan, Bima diwajibkan mengajukan akreditasi.
- Keempat : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Politeknik Muhammad Dahlan, Bima terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 10 Februari 2026

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD